



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 329/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 56/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Nomor T-602/UN40.C1/HK.00.03/2026 tanggal 6 Februari 2026 hal Permohonan Revisi SK Nomor 56/UN40/KP.06.00/2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 56/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
9. Keputusan Rektor Nomor 56/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 56/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 56/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 329/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 56/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	NIP/NIPT	Jabatan
1.	Triana Lestari S.Psi. M.Pd.	199112172019032025	Ketua SKM
2.	Mega Laeni, S.Pd., M.Si.	199512212024062001	Sekretaris SKM
3.	Zakiah Tsuroh Islamiyah, S.Pd., M.Pd.	199008152014042002	Anggota SKM
4.	Fully Rakhmayanti, S.Pd., M.Pd.	920200419920501201	GKM Prodi S1 PGSD
5.	Ayu Hopiani, M.Pd.	199810172024062001	GKM Prodi PGPAUD
6.	Sri Lestari Harja, S.Pd., M.T.	199006262024062001	GKM Prodi Pend. Multimedia
7.	Raditya Muhammad, S.T., M.T.	920190219920507101	GKM Prodi Rekayasa Perangkat Lunak
8.	Devi Aprianti Rimadhani Agustini, S.Si., M.Si.	920200819890421201	GKM Prodi Teknik Komputer
9.	Dr. Dede Trie Kurniawan, M.Pd.	920200419870113101	GKM Prodi S2 PGSD

REKTOR,



DIDI SUKYADI